

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu lingkungan menjadi ancaman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, muncul masalah lingkungan menjadikannya sebagai isu Hubungan Internasional bahkan setelah masa perang dunia yang mana berhubungan dengan sektor keamanan dan sektor ekonomi, lintas batas dan dibutuhkan terlibatnya peran atau aktor untuk mengatasi isu lingkungan, kerjasama, konvensi yang dilakukan aktor Hubungan Internasional dalam mengatasi masalah lingkungan tetapi sering kali isu lingkungan sering diabaikan untuk kepentingan lainnya. Berbicara mengenai isu lingkungan tentunya hal tersebut tidak lepas dari tindakan manusia dengan lingkungan. Akhir-akhir ini isu lingkungan menjadi isu yang banyak dibahas dalam Hubungan Internasional. Tanpa didasari, isu lingkungan didunia dewasa ini memiliki pengaruh besar terhadap konsep dan pemikiran utama dalam Hubungan Internasional dan politik global, merubah pemikiran tradisional mengenai keamanan, perkembangan dan keadilan internasional dengan masalah keamanan ekologi, perkembangan dunia secara keberlangsungan dan keadilan bagi lingkungan. Konsep isu lingkungan adalah isu pengaruhnya berdampak pada lingkungan global (Mulyana & Hidayat 2019: 42).

Perlunya sesuatu yang melindungi lingkungan hidup dan sumber daya menjadi perhatian dunia, tentunya masalah lingkungan khususnya habitat menjadi

salah satu kajian yang penting dalam Hubungan Internasional. Secara umum ekologi dapat diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitat atau ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, manusia bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004: 10). Krisis sumber daya dan masalah lingkungan yang sering terjadi diakibatkan upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu masalahnya yaitu semakin berkurangnya populasi ikan paus yang merupakan masalah sumber daya, berkurangnya populasi spesies ikan paus yang tentunya memiliki kaitan dengan adanya penangkapan ikan paus yang dilakukan beberapa negara.

Jepang salah satu negara maju yang sudah lama melakukan penangkapan ikan paus, sudah ribuan tahun Jepang menangkap atau memburu banyak sekali ikan paus dan banyaknya kegunaan paus bagi manusia. Jepang juga mempunyai sejarah panjang mengenai penangkapan atau perburuan ikan paus, dapat dikatakan kegiatan penangkapan atau perburuan ikan paus oleh Jepang tradisi yang turun temurun dan penangkapan ikan paus menjadi kebudayaan Jepang. Kebudayaan digunakan untuk mengatakan bagaimana cara hidup masyarakat yang dapat dilihat sebagai keutuhan (Sanderson 2000:51). Budaya dan manusia sesuatu hal yang berkaitan dan tak terpisahkan dari lingkungan, perlakuan manusia sangat yang mempengaruhi perubahan di lingkungan.

Jepang menangkap ikan paus merupakan tradisi yang turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dipesisir pantai dinegara kepulauan seperti negara Kanada Utara (Suku Inuit), Islandia, Norwegia dan Indonesia tepatnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) di pulau Lembata yang mana

penangkapan ikan paus dilakukan oleh orang Lamalera. Any Wong dalam *The roots of Japan's Environmental Policies (2018)* mencatat bahwa tradisi penangkapan ikan paus dimulai sejak abad ke-16. Aktivitas penangkapan ikan paus oleh Jepang memiliki sejarah panjang, secara teknik penangkapan yang dilakukan maupun komunitas yang terlibat dalam proses penangkapan ikan paus. Menurut Animal Welfare Institute masyarakat Jepang sudah menangkap atau memburu ikan paus sejak zaman pra-sejarah Jepang atau zaman Jomon (10.000-300 SM). Pada situs ([www.tirto.id](http://www.tirto.id), diakses pada 15 April 2020) tersebut menjelaskan Jepang yang sulit lepas dari tradisi penangkapan ikan paus.

Aktivitas menangkap ikan paus yang dilakukan oleh Jepang pada siang hari dengan menggunakan jaring untuk menangkap ikan paus dan metode ini tentunya diikuti oleh para pemburu ikan paus lainnya, setelah ikan paus sudah tiba didaratkan beberapa kelompok akan memotong, membersihkan dan mengolah daging ikan paus tersebut. aktivitas penangkapan ikan paus lambat laun mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 1964 menjadi tahun yang sangat memprihatinkan mengenai penangkapan ikan paus dan pada tahun 1964 itu setidaknya ada 24.000 dalam setahun menangkap ikan paus pada situs ([www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses pada 15 April 2020) yang ditangkap secara global jumlah penangkapan yang semakin meningkat menyebabkan ikan paus sirip dan ikan paus minke yang semakin langka. Seiring waktu penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh Jepang bukan hanya di daerah sekitarnya melainkan mengejar ikan paus sampai ke Antartika. Laporan Rupert Wingfield-Hayes untuk BBC menyebutkan, ekspedisi berburu paus ke Antartika pertama baru dicatat sekitar

pertengahan tahun 1930-an. Oleh karena itu, untuk melindungi populasi ikan paus mengenai maraknya penangkapan ikan paus tersebut membuat negara-negara menentang, menyuarakan kampanye menolak penangkapan dan membentuk kebijakan dalam melindungi ikan paus dari penangkapan, tentunya hal ini dilakukan sebagai bagian isu global yang perlu di perhatikan dunia ([www.tirto.id](http://www.tirto.id), diakses pada 15 April 2020).

*International Whaling Commission* (IWC) mengeluarkan moratorium global pada tahun 1986 yang merupakan peraturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai penangkapan ikan paus untuk tujuan komersial, Jepang merupakan salah satu negara anggota IWC dan menjadi negara yang masih melakukan penangkapan ikan paus dengan jumlah yang sangat banyak. Moratorium global mengenai penangkapan ikan paus dibuat untuk mencegah spesies ikan paus dari kepunahan, dari jumlah ikan paus yang ditangkap oleh Jepang hal tersebut tentu tidak baik bagi keberlangsungan spesies ikan paus. IWC tentunya menolak dan memberi batasan dalam hal penangkapan jumlah dan spesies ikan paus untuk kebutuhan komersial. Laporan Rupert Wingfield-Hayes untuk BBC menyebutkan pemerintah Jepang selama ini selalu menggunakan alasan budaya untuk membenarkan perburuan paus secara komersial. Pemerintah setempat mengatakan, memakan daging paus adalah bagian dari kebudayaan mereka, ([www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com), diakses pada 15 April 2020).

*International Whaling Commission* (IWC) mengadakan pertemuan dan membahas mengenai moratorium global terkait penangkapan ikan paus setiap tahunan. Pada tahun 1987, Jepang mengajukan proposal mengenai penelitian

kepada IWC yang isi proposal tersebut mengatakan bahwa Jepang akan kembali menangkap ikan paus sperma dan minke yang jumlahnya tidak sedikit. Pada tahun 1994 Jepang merubah metode penangkapan ikan paus melalui penelitian ilmiah di Samudra Antratika dengan program JARPA (*The Japanese Whale Research Program under Special Permit in The Antarctic*) dan tentunya program JARPA ini berjalan sekitar 16 tahun, program JARPA pertama dilakukan oleh Jepang dalam penelitian ikan paus. Program JARPA ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen stok dari ikan paus minke di Antartika dan peran ikan paus dalam ekosistem. Pada tahun 2005 Jepang mulai memperluas wilayah perburuannya sampai ke wilayah Samudra Antartika yang tentunya akan meningkatkan jumlah tangkapan ikan paus dan hasil dari tangkapan ikan paus lebih dari 6000-an. Tentunya dari pengajuan proposal yang dilakukan oleh Jepang membuat reaksi banyak negara-negara anggota IWC marah. Pada tahun 2013, Jepang masih melakukan penangkapan ikan paus dan jumlah dari hasil yang didapatkan berjumlah 1539 ikan paus, ada berbagai spesies yang berhasil ditangkap seperti spesies yang paling banyak tertangkap dan ikan paus minke, jumlah ikan paus yang sangat banyak tersebut digunakan untuk banyak kegunaan terutama untuk di konsumsi dan orang Jepang sendiri konsumsi daging ikan paus tersebut. Walaupun dengan adanya moratorium global tetap tidak dapat mencegah Jepang untuk berhenti berburu.

Pada tahun 2014, ICJ memutuskan program yang dilakukan Jepang tersebut tidak memenuhi syarat dan harus dihentikan. Namun, sampai tahun 2015 dan tahun 2016 Jepang tetap melanjutkan penangkapannya membatasi

penangkapan ikan paus di Antartika sebanyak 333 ekor ikan paus setiap tahun (www.cnnindonesia.com, diakses pada 17 April 2020). Pada tahun 2017 dan tahun 2018 musim perburuan ikan paus, pelaut Jepang membunuh 333 ekor ikan paus di perairan Antartika dan lebih dari 120 ikan paus betina yang hamil (www.voanews.com, diakses pada 17 April 2020). Setelah dilarang oleh ICJ untuk melakukan penangkapan ikan paus Jepang kemudian keluar dari negara keanggotaannya juli 2019 sehingga tidak lagi mengikuti peraturan yang ada dan mulai berburu pada bulan juli.

Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) laut dibedakan menjadi beberapa zona maritim yaitu zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut teritorial, laut dalam dan laut bebas. Laut bebas mempunyai hak dan kebebasan yang dapat dinikmati seluruh negara baik itu membuat pulau buatan, melintasi udara, melintasi laut, kebebasan untuk melakukan penelitian, kebebasan memancing. Sebagaimana yang dijelaskan dari artikel *Freedom of the Sea Part VII Section I Article 87*. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS):

“Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik di pesisir maupun di darat. Kebebasan laut lepas dilaksanakan dalam kondisi yang ditetapkan oleh Konvensi ini dan oleh aturan hukum internasional lainnya. Ini terdiri, baik untuk negara-negara pesisir dan darat:

- (a) kebebasan navigasi; (B) kebebasan overflight ; (c) kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, sesuai dengan Bagian VI; (D) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang

diizinkan berdasarkan hukum internasional, tunduk pada Bagian VI; (e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam bagian 2; (f) kebebasan penelitian ilmiah, tunduk pada Bagian VI dan XIII."

Selain menjelaskan kebebasan dilaut dalam UNCLOS juga ketentuan dalam perburuan hewan langka di laut bebas yang disebutkan khusus pada Section 2, Article 116-120 yang mana mengatakan diperbolehkan untuk menangkap namun ada cara tertentu, mempertahankan populasi spesies dari ancaman serius.

Penangkapan ikan paus oleh Jepang di Antartika dilakukan secara besar-besaran dan menjadi Jepang negara yang paling mendominasi dalam penangkapan di Antartika dan mendapat perlawanan cukup banyak perlawanan. Membuat Australia kemudian mengajukan gugatan terkait penelitian ilmiah yang melanggar kewajiban internasional, melanggar moratorium global untuk kepentingan komersial yang ada dalam *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* dilakukan diwilayah Samudra Selatan kepada *International Court of Justice (ICJ)*. ICRW dasar dari berdirinya *International Whaling Commission (IWC)* yang mana organisasi ini adalah organisasi internasional yang menangani keberlangsungan ikan paus atau menangani penangkapan ikan paus. Berdasar dari keterangan IWC ada tiga jenis penangkapan ikan paus yaitu penangkapan ikan paus untuk kepentingan komersial, penangkapan ikan paus dengan izin khusus dan penangkapan ikan paus untuk kepentingan adat.

*Antarctic Australian Territory (ATT)* adalah salah satu wilayah yang diklaim oleh Australia sebagai daerah kedaulatan negaranya, seperti yang

diketahui bahwa Samudra Antartika sendiri adalah laut yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Meningkatnya kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Jepang menjadikan negaranya sendiri negara yang paling cukup banyak perlawanan, Jepang melakukan penangkapan ikan paus sebagian besar dilakukan di laut lepas perairan Samudra Antartika yang mana perairan tersebut berbatasan dengan (*Antarctic Australian Territory*) ATT. ATT adalah salah satu wilayah yang di klaim oleh Australia sebagai bagian dari kedaulatan Australia. Selain mendapat kecaman dari Australia, Jepang juga membuat geram beberapa kelompok seperti Greenpeace, Sea Shepered dan lainnya. Sekitar 50 aktivis berdemo didepan kantor Kedutaan Jepang di London pada 29 Juni 2019 dengan membawa poster yang isinya seruan untuk melindungi keberadaan paus. Jepang memiliki dua program penelitian ilmiah yaitu *The Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the North Pasific* (JARPN) I dan II di Pasifik Utara dan *The Japanese Whale Reseach Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) dilakukan dengan menggunakan kapal pabrik di Antartika, IWC lalu memerintah Jepang untuk memberhentikan program penelitian ilmiah JAPRA II dan meminta untuk menarik penelitian mereka dari wilayah *Southern Ocean Whale Santury* untuk mengubah metode penelitian ilmiah dengan metode non-lethal. Namun Jepang menolak untuk mengikuti perintah yang diberikan IWC dan IWC sebagai lembaga resmi sudah memprotes tentang tindakan Jepang. Australia mengajukan gugatan untuk melawan Jepang mengenai penelitian ilmiah yang sedang dijalankan dalam program JARPA II yang mana program tersebut legal dilakukan dalam pasal VIII ICRW kepada *International Court of Justice*



(ICJ). Pasal VII ICRW berisikan mengenai hukum dasar yang akan diberikan untuk suatu negara yang membunuh ikan paus untuk tujuan penelitian ilmiahnya. Australia menyatakan gugatannya bahwa Jepang telah melalaikan kewajibannya.

*International Court of Justice (ICJ)* terlibat dalam kasus penangkapan ikan paus ini berawal dari Australia mengajukan gugatannya mengenai tindakan penangkapan ikan paus ilegal yang dilakukan oleh Jepang dalam program penelitian ilmiah JAPRA II, Jepang telah melanggar ketentuan dari ICRW dan melanggar ketentuan lingkungan laut dan ICJ menerima gugatan yang diberikan Australia dan memutuskan Jepang melanggar kewajibannya. Jepang mungkin kemudian menuruti keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ untuk menarik program penelitian ilmiah atau merevisi proposal mengenai program penelitian ilmiah baru yang Jepang ajukan kepada ICJ. Jepang yang mematuhi keputusan dari ICJ membuat jumlah dari tangkapan ikan paus semakin awalnya jumlahnya sangat banyak di wilayah Antartika. Jumlah penangkapan ikan paus perlahan-lahan mulai menyusut dan semakin menyusut pada 2017.

Pasca dikeluarkannya keputusan *International Court of Justice (ICJ)* untuk menghentikan JARPA I pada bulan April dan Juni 2014. Jepang telah menangkap 30 ikan paus minke dibawah program JARPN II dan Jepang bahkan sudah mengajukan proposal program penelitian baru untuk menggantikan program JARPA II, yang rencananya akan dimulai pada tahun 2015. Jepang akan melanjutkan penangkapan ikan pausnya pada tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan rencana yang sudah direvisi oleh IWC yang mana komisi ini meninjau ulang terkait rencana Jepang, tahun 2015 Jepang mengganti nama

program JARPA II berganti menjadi NEWREP-A, program ini bertujuan untuk peningkatan ketepatan informasi dan biologis dan ekologis untuk penerapan Revisi Prosedur Manajemen ke Paus Minke di wilayah Antartika; investigasi struktur dan dinamika ekosistem laut di antartika melalui pembuatan model ekosistem dalam program ini Jepang berencana ingin menangkap ikan paus dengan jumlah yang sangat banyak selama 10 tahun namun Jepang mengikuti aturan untuk mengurangi penangkapan ikan paus dengan jumlah besar mereka sekitar dua atau pertiga tahun dari tahun sebelumnya.

Dalam tindakan Jepang yang tetap ingin melanjutkan penangkapan ikan pausnya membuat beberapa negara dan konvensi lingkungan hidup mementang keputusan Jepang dalam melanjutkan kegiatan penangkapan ikan paus dan tercatat menangkap ikan paus sebanyak 333 ekor sampai tahun 2016. Program mengenai penelitian ikan paus ini telah lebih dulu diasumsikan sebagai kamufase dari kepentingan komersial yang sebenarnya dilakukan Jepang.

Dalam penangkapan di tahun 2017 dan tahun 2018 Jepang menargetkan 334 ekor spesies ikan paus dan mengambil hasil penelitian untuk penelitian sekitar 333 ekor ikan paus. Sebanyak 122 ekor ikan paus betina dalam kondisi hamil, 61 ekor ikan paus jantan dan 53 ekor ikan paus betina baik yang belum berusia dewasa ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses pada 27 Mei 2020). Pada tahun 2017 Jepang mengklaim bahwa sudah mengurangi jumlah penangkapan spesies ikan paus dibawah rencana dalam penelitian baru mereka dan konsisten dalam penangkapan tersebut sebanyak 300 ekor per tahun. Pada tahun 2018 Jepang menyampaikan beberapa spesies ikan paus yang terancam punah dan akhirnya

memutuskan untuk keluar dari *International Whaling Commission* (IWC) dan Jepang telah berusaha meminta izin untuk menangkap ikan paus secara komersial lebih dari 20 kali kepada *International Whaling Commission* (IWC), tetapi IWC selalu menolak untuk memberi kepada Jepang. Jepang yang tidak pantang menyerah mencoba untuk terakhir meminta izin ke IWC dan berusaha menyakini diizinkan melakukan penangkapan ikan paus dibawah kuota tertentu dan berkelanjutan dan usaha Jepang gagal mendapat perizinan.

Pada akhir tahun 2018, Jepang merasa rencananya selalu ditolak dan kemudian memilih untuk keluar dari keanggotaan *International Whaling Commission* (IWC) sekaligus mendeklarasikan dimulainya perburuan paus lagi. Sampai di waktu akhir itu menjadi kenyataan pada 1 Juli 2019. Walaupun Jepang sudah keluar dari keanggotaan, Kementerian Perikanan menetapkan jumlah untuk menangkap ikan paus hanya 227 ekor dari Juli sampai Desember 2019.

Alasan Jepang masih bertahan menjadi salah satu anggota *International Whaling Commission* (IWC), Jepang memanfaatkan dengan menjalankan program penelitian ilmiah spesies ikan paus dan Jepang bertanggungjawab seluruhnya karena telah melakukan penangkapan ikan paus sampai ke langkah pendayagunaan terhadap mamalia paus, tindakan yang telah dilakukan oleh Jepang dapat membahayakan populasi spesies ikan paus. Salah satu jenis ikan paus minke yang spesies paus yang ditangkap hal itu tentunya terancam punahnya ikan paus yang dilakukan oleh Jepang. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan Jepang untuk menghindari punahnya spesies ikan paus adalah dengan menghentikan program JARPA II secepatnya. Jepang harus membentuk satwa

mamalia paus agar spesies paus yang terancam punah dapat terlindungi dari segala macam jenis penangkapan ikan paus. Solusi terbaik untuk meminta pertanggungjawaban Jepang dengan adanya tindakan tegas dari IWC. Jepang mempunyai banyak sekali akal untuk mendapatkan keinginan menangkap ikan paus, Jepang menggunakan istilah penelitian ilmiah untuk menangkapi ikan paus sampai ke wilayah Antartika dan barat laut Pasifik. Pada Tahun 2018, Jepang membunuh dan membawa 333 ikan paus yang berdasarkan perizinan penelitian. Jepang tidak memiliki niat setidaknya dalam waktu dekat menghentikan program penelitian ilmiah mengenai penangkapan ikan paus dan akan terus mencari cara agar tetap melanjutkannya.

Jepang telah berusaha meminta izin untuk menangkap ikan paus secara komersial lebih dari 20 kali kepada *International Whaling Commission* (IWC), tetapi IWC selalu menolak untuk memberikannya kepada Jepang. Jepang yang tidak pantang menyerah mencoba untuk terakhir meminta izin ke IWC dan berusaha menyakini diizinkan melakukan penangkapan ikan paus dibawah kuota tertentu dan berkelanjutan dan usaha Jepang gagal mendapat perizinan, pada akhir tahun 2018, Jepang hilang kesabaran dan memilih untuk keluar dari keanggotaan *International Whaling Commission* (IWC) sekaligus mendeklarasikan dimulainya perburuan paus lagi. Sampai akhir waktu itu menjadi kenyataan pada 1 Juli 2019. Walaupun Jepang sudah keluar dari keanggotaan, Kementerian Perikanan menetapkan jumlah untuk menangkap ikan paus hanya 227 ekor dari Juli sampai Desember 2019.

Dalam upaya memudahkan peneliti dalam mengkaji penyelesaian Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang melalui keputusan *International Court of Justice* (ICJ). Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan diantaranya yakni penelitian pertama mengenai Implikasi Putusan ICJ berkaitan dengan Sengketa antara Jepang dan Australia mengenai Perburuan Paus Ilegal di wilayah antartika (Studi terhadap putusan ICJ No. 226 tahun 2014) oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, Nanik Trihastuti, Nuswantoro Dwi Warno.

Penelitian berikutnya berjudul *Penyebab Jepang melakukan Penangkapan Paus di Antartika* yang ditulis oleh I Gusti Krishna Aditama dalam jurnalnya menjelaskan Jepang melakukan penangkapan paus dengan tujuan untuk penelitian dan Jepang masih melakukan penangkapan paus karena adanya dorongan untuk melestarikan budaya. Jepang memiliki kebudayaan menangkap dan mengkonsumsi paus dan Jepang juga melakukan kampanye yang mana dilakukan oleh Pemerintah untuk menghidupkan kembali kebudayaan mengkonsumsi paus menjadi bukti bahwa budaya menjadi faktor pendorong Jepang melakukan penangkapan paus.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Muhammad Fiqih Saputra dalam skripsinya berjudul *Alasan Australia berupaya menghentikan perburuan Paus oleh Jepang di kawasan Antartic Australian Territory* menjelaskan bahwa Australia memberi gugatan kepada Jepang untuk menghentikan perburuan paus di Antartika ke Mahkamah Internasional yang merupakan upaya Australia untuk

menghentikan Jepang untuk menangkap ikan paus di kawasan *Antarctic Australian Territory* (ATT).

Pada penelitian berikutnya ditulis oleh Chris World dalam jurnalnya yang berjudul *Japan's Resumption of Commercial Whaling and Its Duty to Cooperate with the International Whaling Commission* yang Jepang telah memulai penangkapan ikan paus secara komersial tanpa memenuhi aspek-aspek tertentu dan melanjutkan perburuan paus tanpa persetujuan dari IWC. Jepang melanjutkan penangkapan ikan paus tanpa pemahaman tentang jumlah yang dibatasi. Kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas Jepang melakukan penangkapan paus dengan tujuan untuk penelitian ilmiahnya di Antartika, digugat oleh beberapa negara khususnya Australia dan mengeluarkan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 2014.

Kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas Jepang melakukan penangkapan paus dengan tujuan untuk penelitian ilmiahnya di Antartika, digugat oleh beberapa negara khususnya Australia dan mengeluarkan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 2014. Perbedaan terdapat pada pengkajian masalah dimana pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai implikasi putusan *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 2014, sedangkan peneliti tidak hanya membahas gugatan dari beberapa negara atau konvensi laut khususnya Australia dan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) namun juga membahas mengenai perkembangan setelah keputusan ICJ pada tahun 2014 dan tanggapan IWC dan ICJ mengenai tindakan Jepang yang setelah keputusan tersebut dikeluarkan

namun masih melakukan penangkapan ikan Paus, dalam Penyelesaian Kasus Penangkapan Ikan Paus oleh Jepang di Antartika melalui keputusan Internasional Court of Justice (ICJ) 2014-2019.

Peneliti merasa tertarik untuk membahas dan membuat penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang melalui keputusan *International Court of Justice (ICJ) 2014-2019*”**.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa materi matakuliah Ilmu Hubungan Internasional, yaitu antara lain:

1. Hukum Internasional, matakuliah ini membantu peneliti untuk memahami dan mempelajari batas dan aturan yang dimiliki oleh masing-masing negara dan juga membahas mengenai Hukum Laut Internasional.
2. Environmental Issues, matakuliah ini membantu peneliti untuk mempelajari pentingnya ekosistem alam dan keberlangsungan kualitas lingkungan.
3. Hubungan Internasional di Asia Pasifik, matakuliah ini membantu peneliti dalam mempelajari mengenai kawasan wilayah Asia dan Pasifik dan bentuk interaksi politik dan ekonomi.
4. Hubungan Internasional di Asia Timur, matakuliah ini membantu peneliti mempelajari strategi pembangunan di kawasan Asia timur, budaya dan salah satu poros ekonomi dunia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Masalah Mayor**

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:  
Bagaimana Perkembangan Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang pasca keputusan *International Court of Justice* (ICJ) 2014-2019?

### **1.2.2 Masalah Minor**

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah minor sebagai berikut:

1. Bagaimana tuntutan Australia kepada Jepang terhadap penangkapan ikan paus di Antartika?
2. Bagaimana Perkembangan penangkapan ikan paus pasca Keputusan *International Court of Justice* (ICJ)?
3. Bagaimana Skema penangkapan ikan paus pemerintah Jepang tahun 2014-2019?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah dalam penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas agar memudahkan dalam pembahasan agar tujuan penelitian tercapai. Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sejak tahun 2014-2019 dengan tujuan agar lebih memfokuskan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada tahun 2014 membahas gugatan dari beberapa negara atau konvensi laut khususnya Australia dan keputusan ke *International Court of Justice* (ICJ) dan kemudian pada 2019 membahas perkembangan pasca keputusan



ICJ pada tahun 2014 mengenai tindakan Jepang yang setelah keputusan tersebut dikeluarkan namun masih melakukan penangkapan ikan Paus.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perkembangan Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang melalui keputusan *International Court of Justice* (ICJ).

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses perkembangan Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang pasca keputusan *International Court of Justice* (ICJ) 2014-2019.
2. Mengetahui keputusan ke *International Court of Justice* (ICJ) terhadap perburuan ikan paus oleh Jepang di Antartika.
3. Mengetahui Skema penangkapan ikan paus pemerintah Jepang tahun 2014-2019

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi pengetahuan terkait penyelesaian Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang melalui keputusan *International Court of Justice* (ICJ), serta dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan pembatasan penangkapan ikan paus.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Menambahkan wawasan yang lebih luas bagi peneliti tentang batasan menangkap ikan paus di perairan sekitar maupun di wilayah laut yang tidak dimiliki negara manapun.
2. Menjadi bahan yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian sejenisnya.
3. Memberi pembaca sebagai referensi khususnya untuk para penstudi Ilmu Hubungan Internasional.